

JAKSA DIDUGA KONGKALIKONG DENGAN DPRD AMBON



Sumber Gambar : <https://news.detik.com/>

Pengusutan kasus dugaan korupsi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon sebesar Rp3,5 miliar sesuai dengan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jalan ditempat. Tercatat puluhan saksi yang sudah diperiksa terdiri dari 34 orang anggota legislatif, tiga orang pihak swasta, dan 40 Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun belum ada perkembangan penanganan kasus ini apakah ditingkatkan ke penyidikan ataukah tidak. Disisi lain, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon menemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum penyalahgunaan anggaran di Sekretariat DPRD Kota Ambon. Menanggapi hal ini sejumlah praktisi hukum menyayangkan penanganan kasus korupsi yang ditangani Kejari Ambon, khususnya pengusutan kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Kota Ambon.

Praktisi hukum Munir Kairoty mempertanyakan alasan Kejari Ambon yang hingga kini belum juga menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan padahal begitu banyak saksi telah diperiksa. Dia menduga ada kongkalikong antara jaksa dengan DPRD Kota Ambon untuk memperlambat penanganan kasus ini. “Ini ada apa, saksi dan bukti temuan sudah ada tapi jalan di tempat, jangan sampai ada kongkalikong antara jaksa dengan DPRD,” duga Munir Kairoty. Menurutnya, jaksa harus belajar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang serius dan komitmen dalam penuntasan kasus korupsi di Maluku khususnya dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kabupaten Buru Selatan. Ia meminta, Kejari Ambon jangan tumpul dalam penegakan hukum kendati kasus yang ditangani adalah Anggota DPRD Kota Ambon. “Kejari Ambon ini harus mengikuti jejak KPK dalam kasus Dewan Kota Ambon, jangan karena terkait dengan DPRD maka kejaksaan menjadi tumpul, tapi sebaliknya harus menunjukkan hukum sebagai panglima. Walau memang selama ini politik bisa menumpukan hukum, tetapi kejaksaan harus tetap mengusut,” tegasnya.

Dijelaskan, Kejari Ambon selama ini sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi tanpa pandang bulu, dan jika terjadi tarik ulur seperti ini, maka pasti masyarakat menduga sudah ada kongkalikong antara jaksa dan DPRD. Apalagi sampai dengan saat ini sudah cukup bukti bagi Kejari Ambon untuk menaikkan proses hukum dari tahap penyelidikan ke penyidikan, dengan menetapkan tersangka, sebab puluhan saksi telah diperiksa. Munir Kairoty mengingatkan Kejaksaan Negeri Ambon untuk profesional dalam menuntaskan kasus yang merugikan Kota Ambon Rp5.3 miliar tersebut, sebab jika tidak

maka masyarakat akan mempertanyakan konsisten kejaksanaan dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi.

Sementara itu, praktisi hukum Nelson Sianresy juga menyayangkan sikap Kejari Ambon yang hingga kini belum menunjukkan keseriusan dalam mengusut Kasus Dugaan Korupsi di DPRD Kota Ambon. Dikatakan, Kejari Ambon harus belajar dari KPK yang serius mengusut kasus-kasus di Maluku, walaupun sedikit lama tetapi ada kepastian hukum dengan penetapan tersangka dan penahanan oknum-oknum pejabat dan swasta. “Kejaksanaan ini harus belajar dari KPK artinya kasus dewan kota harus dituntaskan dengan penetapan tersangka,” tegasnya. Menurutnya, jika sikap jaksa seperti ini maka masyarakat dapat menilai jika telah terjadi Kongkalikong antara Kejari Ambon dengan DPRD Kota Ambon yang berdampak pada kasus yang tersendat-sendat. Karenanya, Nelson Sianresy meminta keseriusan Kejaksanaan untuk menaikkan status kasus tersebut apalagi begitu banyak saksi telah diperiksa termasuk temuan BPK pun telah dikantongi jaksa.

Pengacara Senior Djidon Batmomolin menilai, Kejari Negeri Ambon dinilai lemah dalam penanganan kasus Korupsi Rp5,3 M DPRD Kota Ambon. “Telah dilaksanakan pemeriksaan tersebut saksi-saksi yang begitu banyak namun belum ada progresnya,” ujar Djidon Batmomolin melalui telepon selulernya, pekan lalu. Djidon Batmomolin menjelaskan, jika sudah melalui pemeriksaan terhadap puluhan saksi namun belum juga menetapkan tersangka sebenarnya apa yang menjadi kendalanya. “Kejaksanaan seharusnya profesional dalam mengungkapkan sebuah kejahatan terkait dengan kasus yang saat ini melilit Anggota DPRD Kota Ambon karena temuan itu lewat Audit BPK,” paparnya. Setidaknya kata Djidon Batmomolin Kejari Ambon harus belajar dari KPK yg serius usut kasus di Bursel sampai tetapkan tersangka dan dilakukan penahanan. “Karena itu pihak kejari harus belajar dari KPK. Harus serius usut dan integritas serta komitmen yang tinggi dalam mengusut sebuah kasus,” terangnya.

Belajar dari KPK

Seperti diberitakan sebelumnya, Akademisi Hukum Universitas Darusalam (Unidar), Rauf Pellu menilai, Kejari Ambon tidak serius dan tidak komitmen menuntaskan kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Kota Ambon. Ia meminta Kejari belajar dari KPK yang serius menuntaskan Kasus Dugaan Korupsi di Kabupaten Buru Selatan. “Jaksa seperti ini perlu belajar dari KPK yang serius menanggapi kasus korupsi. Saya menilai kejaksanaan tidak serius sampai kasus ini jalan di tempat, sehingga perlu belajar lagi dari KPK,” ungkap Rauf Pellu melalui telepon selulernya, Kamis (27/1). Kejari Ambon, kata Rauf Pellu untuk mengumpulkan bukti-bukti Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Sekretariat DPRD Ambon sesuai temuan BPK Rp5,3 miliar, telah memeriksa puluhan saksi maupun Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon, itu berarti penanganan kasus ini harus ada progress dan tidak mengalami stagnasi. Ia menduga, karena kasus tersebut berkaitan erat dengan Pimpinan DPRD Kota Ambon sehingga Kejari Ambon terkesan memperlambat penanganan kasus ini. “Ini terkesan perlambat penanganan karena ini Pimpinan DPRD. Seharusnya tidak boleh demikian, penegakan hukum harus tetap dilakukan dan kejaksanaan harus serius dan komitmen,” ujarnya.

Ia berharap, Kejari Ambon bisa serius mempercepat penanganan kasus ini, sehingga bisa ditingkatkan statusnya kasusnya.

Temukan Indikasi

Seperti diberitakan sebelumnya, Tim Penyidik Kejari Ambon menemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam Kasus Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Anggaran di Sekretariat DPRD Kota Ambon sebesar Rp5,3miliar. Kepala Kejari (Kajari) Ambon Dian Friz Nalle mengungkapkan, sekalipun kasus ini masih ada ditingkat penyelidikan, namun dalam pemeriksaannya penyidik telah menemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum, serta upaya pengembalian kerugian negara. “Sudah ditemukan adanya indikasi, dari hasil pemeriksaan dan dari data pihak pemkot, ada sejumlah dana dikembalikan ke kas pemkot sebesar Rp1,5 miliar, sementara ada juga dana Rp400 juta di Bendahara DPRD. Ini indikasi yang sementara kita dalam,” jelas Kajari dalam keterangan persnya kepada wartawan di aula Kejari Ambon Jumat (14/1).

Menurut Kajari yang didampingi Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Ajid Latuconsina, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Echart Palapia dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Jino Talakua, menyampaikan progres pengusutan kasus tersebut, dengan adanya temuan tersebut, maka Ia akan melaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk segera menentukan jadwal ekspos guna menentukan kasus ini naik ke penyidikan atau tidak. Bahkan Kajari memastikan, dalam bulan Januari ini ekspos kasus tersebut akan dilakukan. “Senin ini saya sudah sampaikan ke pimpinan Kejati untuk jadwal ekspos, kenapa harus ekspos bersama Kejati? karena ini menyangkut partai politik dan kita mengacu kepada aturan itu. Saya pastikan bulan ini kita sudah ekspos,” janji Kajari.

Menurutnya, dalam pengusutan kasus ini sejumlah pihak sudah diperiksa, masing-masing berasal dari 34 orang anggota legislatif, tiga orang pihak swasta, dan 40 ASN. Untuk melengkapi pemeriksaan, penyidik masih membutuhkan keterangan dari panitia lelang. Ditanya soal pemeriksaan ahli dari BPK mengingat pengusutan kasus berawal dari temuan BPK, Kejari mengaku, hal itu memungkinkan juga kasus naik ke penyidikan. “Rencananya masih ada sekitar 5 saksi dari panitia lelang yang akan kita periksa, agar keterangannya kita sinkronkan dengan keterangan saksi yang sudah ada, kalau BPK nanti kita lihat, kalau setelah ekspos status kasus dinaikan ke tahap penyidikan,” ujarnya.

Kajari menambahkan, tidak ada tebang pilih dalam pengusutan kasus ini. Ia juga tidak menapik kemungkinan kasus ditutup jika kerugian negara sudah dikembalikan. “Kami komitmen tidak ada tebang pilih, kita kerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), prinsip kami kalau uang dikembalikan berarti sudah ada upaya menyelamatkan keuangan negara, soal apakah akan menghilangkan perbuatan pidana, nanti kita simpulkan setelah ekspos bersama,” ujarnya.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Jaksa Diduga Kongkalikong Dengan DPRD Ambon, 02 Februari 2022, <https://siwalimanews.com/jaksa-diduga-kongkalikong-dengan-dprd-ambon/>, Diakses pada tanggal 03 Februari 2022.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur:
 - a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 Angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - d. Pasal 1 Angka 21, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat tujuh jenis Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu:
 - a. Perbuatan memperkaya diri sendiri;
 - b. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan;
 - c. Perbuatan suap;
 - d. Perbuatan penggelapan;
 - e. Perbuatan pemerasan;
 - f. Perbuatan kecurangan;
 - g. Perbuatan korupsi yang berhubungan dengan pengadaan; dan
 - h. Perbuatan gratifikasi.
3. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (vide: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1), Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Pasal 59 ayat (2), Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur :
 - a. Pasal 1 Angka 1, Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.
 - b. Pasal 2 Ayat (1) huruf a, Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :
 - c. Pasal 3, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - d. Pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - e. Pasal 5 Ayat (1), Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - f. Pasal 5 Ayat (2), Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur bahwa dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.